***PENETAPAN***

**Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON,** tempat dan tanggal lahir Bugis, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON,** tempat dan tanggal lahir pesa, 04 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman RT.002 RW.001 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16-04-2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/004/IV/2021 tanggal 16-04-2021;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon sulit diajak bermusyawah dan sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon terkait Termohon yang berhutang uang kepada orang lain dan ketika ditegur dan dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak perduli dan tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**Subsidair**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama **Ulul Ajmi, S.Pd., C.Mc**. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2024, upaya mediasi berhasil dan selanjutnya Pemohon dan Termohon membenarkan laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 27 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 16 April 2021 dibawah Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sulit diajak bermusyawarah dan sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon terkait Termohon yang berhutang tanpa setahu Pemohon, benar Termohon tidak perduli dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal April 2023 dan benar Termohon yang keluar dari rumah karena Termohon tidak tahan diomelin oleh Pemohon dan sekarang Termohon tinggal bersama dengan orang tua di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah didamaikan;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, untuk itu Termohon meminta agar permohonan Termohon ditolak;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar segala akibat talak ini yakni berupa untuk biaya iddah sanggup sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah ), mut'ah berupa cincin emas 2 gram

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi pada hari ini. Atas perintah Hakim Tunggal, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5206060107671344 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/001/IV/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Wawo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 April 2021 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim Tunggal membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;

**Bukti Saksi.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Tinggal bersama di Desa Bugis kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon suka berhutang;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2023;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx Ikan, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Tinggal bersama di Desa Bugis kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah suka berhutang;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak April 2023;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Maret 2024 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan , selajutnya hakim menasehati Pemohon dengan termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, atas nasehat dari hakim tersebut Pemohon mengatakan mencabut kembali surat permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut juga disetujui oleh pihak Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dengan Termohon yang dimediatori oleh mediator dari unsur hakim ternyata mediasi berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas hasil mediasi tersebut Pemohon dengan Termohon menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut disetujui oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Pemohon;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. .Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,- ( lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keyakinan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramdhan 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muh. Mukrim, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon ;

Hakim Tunggal,

**Drs. Muh. Mukrim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Arifuddin Yanto, S.Ag**

Perincian biaya :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | | 75.000,- |
| 3. | Panggilan | | 350.000,- |
| 4. | PNBP panggilan | | 20.000,- |
| 5. | Redaksi | | 10.000,- |
| 6. | Meterai | | 10.000,- |
| 7. | J u m l a h | | 505.000,- |

*(lima ratus lima ribu rupiah)*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*